

AMIL ZAKAT DALAM KINERJANYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

M.Syaikhul Arif

email:

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Abstrak

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam zakat sama halnya dengan salat karena di Alquran dikatakan bahwa *Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat* kalimat ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal kewajiban, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang zakat maka akan timbul berbagai macam di dalamnya, baik itu siapa yang wajib berzakat, siapa yang melakukan prosesnya (Amil zakatnya) dan seterusnya. ketika kita berbicara masalah zakat maka kita tidak akan terlepas daripada ada yang mengelola atau pengelola zakat itu sendiri dan itu disebut Amil zakat dan di sini menjadi perbedaan pendapat tentang Upah atau bagian daripada amil zakat dalam mengerjakan tugasnya ada beberapa pandangan ulama mengenai hal itu tidak lebih dari seperdelapan atau kurang dari seperdelapan dan seterusnya dalam pendistribusian harus dilakukan dengan tepat sasaran Siapa yang di beri kreterianya dan besar takarannya berapa, dan amirul mukminin wajib syarat dan rukun untuk di jadikan sebagai amil zakat.

Keynote: zakat, Amil, Amil zakat, Muzakki

PENDAHULUAN

A. Pengertian amil

Amil yang dimaksud dalam Alquran adalah Setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.¹ Oleh karena itu tugas Amil ada dua

1. Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat di antaranya mendata para calon donatur marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan

¹ Dr. Oni sahroni, M.A, Fikih Zakat Kontemporer, Cet 1 Rajawalipress 2018. Hlm 163

2. calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur serta menarik donasi dari para donatur atau Muzakki.
3. bagian pendayagunaan dan distribusi zakat diantaranya mendata para mustahik memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik survei terhadap mustahik baik sebelum maupun sesudah proses melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik dan lain-lain.

ان يعني بضبط ومعرفة والساعي وكل ما يوفوا اليه امره تفريق الصدقات ينبغي للامام
يقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرفتهم او معها ليتعجل حقوقهم واقدار حاجاتهم بحيث اعددهم
وليأمن هلاكو المال عنده

Imam atau otoritas, petugas yang bertugas menarik zakat dan pihak pihak yang diberi otoritas menyalurkan zakat harus memastikan mustahiq, data dan jumlahnya, serta kebutuhan mereka sehingga donasi yang ada bisa terdistribusikan kepada mereka dan terpenuhi hak-hak mereka.²

Penjelasan imam nawawi ini membuktikan bahwa para ulama turut memberikan kontribusi pemikiran terhadap mekanisme penyaluran zakat. Dr al-qardawi menjelaskan bahwa bagian distribusi idealnya dibagi kedalam beberapa bagian: pertama Bagian parkir karena pengangguran. diantaranya lansia janda, yatim, orang yang terkena musibah, orang yang punya penyakit turunan, tunanetra, Orang cacat, dan sejenisnya dengan syarat mereka bukan orang yang mampu. kedua, Bagian yang bertugas mengurus fakir atau miskin yang tidak memiliki pendapatan yang cukup karena upahnya yang sedikit, keluarganya yang banyak, biaya hidup yang tinggi, atau lain-lain. Ketiga, bagian yang mengurus Rory Min atau orang yang berhutang di antaranya orang yang tertimpa bencana terlilit hutang karena sesuatu yang mubah dan lain-lain keempat bagian yang mengurus bantuan para imigran, Orang yang terlantar, atau pengungsi yang lari dari negara-negara yang membutuhkan bantuan. terakhir, bagian media dakwah Islam di negara-negara nonmuslim.

² Ar-raudhah, juz 2, hlm. 3 3 7

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan amil zakat. Sebagian mereka melengkapi definisi Sebagian lainnya, sehingga misi amil zakat adalah sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh Imam / pemerintahan untuk mengerjakan pekerjaan sosialisasi dan memungut zakat dari para Muzakki, Memeliharanya sampai proses pendistribusian Nya kepada para mustahik, dan bekerja secara konsentrasi penuh.³ Amil adalah Orang atau lembaga yang mengelola zakat yang meliputi sosialisasi si atau marketing pengumpulan pencatatan dan pendistribusian zakat.

B. Kriteria Amil

Amil memiliki beberapa kriteria yaitu to

1. seorang muslim
2. mukallaf (Orang dewasa yang sehat akal pikirannya)
3. Jujur
4. Memahami hukum-hukum zakat
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
6. Diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan lain sebagainya.⁴

C. Hak dan kewajiban Amil

Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, amil zakat diperbolehkan mendapat bagian dari dana zakat yang dikumpulkannya. Agil bin Yusuf al-aziz berkata ” ... Demikian pula termasuk Amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.“

Husamuddin bin Musa berpendapat seorang Amil boleh menerima gaji dari dana zakat yang dikumpulkan dengan syarat ia mengerjakannya

³³ suharsono, dkk., modul edukasi zakat untuk para amil, (Laznas IZI).

⁴ Panduan amil zakat inisiatif zakat Indonesia, hlm. 24.

secara fokus. dan diharapkan juga porsi nya tidak banyak mengambil bagian asnaf lainnya.⁵

Menurut riwayat dari Imam Syafii disebutkan, Amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahiq zakat. kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut haruslah diambil dari harta diluar zakat.⁶

Sementara jumbuh ulama (para fuqoha Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad) berpendapat, bagian Amil tidak ditentukan secara pasti tetapi diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya karena mereka telah menghabiskan waktu itu untuk pekerjaan ini sehingga mereka berhak mendapatkannya bagiannya walaupun lebih dari seperdelapan, Ibrahim Utsman asya' lani mengatakan, pendapat imam Syafi'i merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena relevan dengan pemeliharaan kepentingan fakir miskin dan para mustahik.⁷

Kitab Ihya Ulumuddin, besaran bagian amil zakat sesuai kebutuhannya. definisi kebutuhan di sini tentu tidak terlepas pada kebutuhan menjalankan fungsi sebagai pengelola zakat dan kebutuhan hidup pengelola itu sendiri meskipun harus jelas kebutuhannya Sebesar apa. anas zarqo mengklasifikasi Kebutuhan menjadi dua jenis yaitu kebutuhan dasar untuk hidup dan Dan kebutuhan hidup untuk layak.⁸ Gambar sendiri berpendapat bahwa bagian Amil sama dengan bagian orang yang mengurus harta anak yatim. Siapa saja yang mengurus harta anak yatim Jika ia kaya Hendaklah ia merasa cukup atau bisa menahan diri

⁵ Husamuddin bin musa, yas-alunaka 'aniz zakat, *lajnah zakat Al-Quds Palestina*, hlm 120, 1428H/ 2007 M.

⁶ Yusuf Al qardhawi sama Fiqhuz zakat terj hukum zakat (Jakarta: litera Antar Nusa 2004) hlm 556.

⁷ Ibrahim Utsman asya' lani, *Nizham mashraf Az-Zakat wa Tauzi' Al-Ghanaim fi' Ahdi Umar bin Khattab*, hlm. 77-78,

⁸ Ali sakti, *analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Ataas kekacauan Ekonomi Modern*, hlm. 391, Aqsa Publishing, 2002.

tetapi ia merasa miskin ia boleh mengambilnya dengan baik.⁹ Berdasarkan firman Allah dalam surat an-nisa “*siapa saja (pemelihara itu) mampu Hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan siapa saja yang miskin boleh ia makan harta itu menurut yang patut*)

Jadwal Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil menetapkan amil sebagai berikut:

1. Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan Amil disediakan oleh pemerintah(Ulil Amri)
2. Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah atau tidak mencukupi biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang menjadi tugas Amil atau bagian dari fisabilillah dalam batas kewajaran atau dari dana luar zakat.

Kesimpulannya adalah ah amil zakat berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkan secara proporsional dan kewajaran.

Kewajiban Amil

Amir memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mengambil atau memungut zakat

Kewajiban yang pertama ini diambil dari kalimat yang terdapat dalam Alquran surah Attaubah ayat 103 yaitu *خذ* yang artinya Ambilah atau pungutlah. kalimat yang menggunakan fi'il Amar Ini mengandung makna perintah. di dalam kaidah Ushul fiqih dikatakan, asal dalam sebuah perintah adalah wajib kecuali terdapat dalil-dalil yang mengalihkan.¹⁰ Karena itu perintah mengambil atau memungut zakat merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. selain mengandung makna perintah yang wajib kalimat tersebut juga

⁹ Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, dkk., *Abhats Fiqhiyah fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu'ashirah*, cet. Iv. IV Jilid 2, hlm. 744, Dar An-nafais, Jordan, 1430 H/ 2010

¹⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin hazam Al andalusy alqurthubi Azh Zhahiri dalam *al-ahkam Fi ushulil Ahkam* juz 3 hlm. 2

mengandung makna terdapat para petugas yang mengambil atau memungut zakat oleh karena itu, fungsi yang pertama bagi Amil adalah memungut atau mengambil zakat dari Muzakki.

Fakhruddin ar-razi dalam tafsirnya menjelaskan kan kalimat *خُذْ* dalam ayat ini merupakan muftada atau kalimat pembuka yang maknanya adalah kewajiban mengambil zakat dari orang kaya dan mayoritas ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil kewajiban zakat. walaupun dalam kalimat perintah ini menggunakan bentuk Mufrad 1 orang khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. karena sasaran perintah dan larangan dalam Alquran.

dalam alqur'an surah Attaubah 103 berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Artinya :

Ambilah dari sebagian harta mereka sebagai zakat yang membersihkan dan mensucikan mereka

Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya ketika ayat ini turun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dua orang petugas untuk mengambil zakat satu dari bani juhainah dan yang lainnya dari bani sulaim.¹¹ dan ayat inilah yang mengandung makna kewajiban zakat bagi orang Islam.

2. Mendistribusikan zakat

Kewajiban yang kedua adalah Mendistribusikan zakat. Zakat yang telah diambil dari para orang kaya itu tidak disimpan oleh Amir, tetapi didistribusikan kepada yang berhak menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus muat

¹¹ Ibnu Katsir *tafsir Alquran Al 'Adzim* juz 4. hlm. 162

radhiallahu'anhu Ke Yaman beliau bersabda “¹²..... *Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, ajarkan mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) terhadap harta mereka yang diambil dari orang kaya sekitar mereka dan dikembalikan (didistribusikan) kepada ada orang fakir di sekitar mereka*”.

Hadits ini menjadi dalil bahwa zakat yang sudah dikumpulkan oleh amil zakat fitrah maupun zakat mal disalurkan atau didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Hadis ini memang menyebutkan satu kelompok saja yaitu kelompok fakir Namun bukan berarti Hanya mereka saja yang berhak menerimanya dan Hadist ini dijadikan dalil oleh mazhab Maliki bahwa zakat boleh dibagikan kepada satu kelompok saja yaitu kelompok fakir.¹³

3. Mengedukasi Masyarakat

Kalimat “ *min amwalihim* “ dalam surah Attaubah 109 Menunjukkan kewajiban Amil yang ketiga yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang harta mana saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya hal itu dapat dilihat dari *Min* yang terdapat dalam ayat. mengandung makna sebagian.¹⁴

4. Menghitung zakat

Setelah masyarakat memahami harta yang wajib dizakati mereka masuk pada tahap berikutnya yaitu menghitung hartanya, Dan inilah kewajiban Amil yang keempat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Ali syaikh Amil adalah mengumpulkan mencatat, menghitung, dan menimbang / menakar.¹⁵

¹² Badruddin al-aini, *'Umdatul Qari Syarh Shahih Al-Bukhari*, hlm. 343

¹³ wagbah Al-zuhhyliy, *Al-fiqh Al Islami wa Adilatuh, Terj. Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, hlm. 277

¹⁴

¹⁵ Dr. Oni sahrani, M.A, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet 1 Rajawalipress 2018. Hlm 176

5. Doa Amil

Hal yang tak boleh dilupakan oleh para Amil adalah mendoakan para Muzakki karena doa para Amil merupakan ketenangan untuk para Muzakki Oleh sebab itu seorang Amil mestilah orang yang memiliki akhlak yang baik yang diambil dari kata *fasholli alaihim*.

عن عبد الله بن ابي اوفى قال, كان النبي ﷺ اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على ابي اوفى

Artinya

Dari Abdullah bin Abi Alfa ia berkata, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang suatu dengan sedekah mereka beliau mengucapkan Ya Allah berikanlah Rahmat kepada keluarga simpulan Titik maka Ayahku datang dengan sedekahnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ya Allah berikanlah Rahmat kepada keluarga Abi Aufa. (HR, Bukhari 1497)¹⁶

KESIMPULAN

Amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan mendayagunakan dan mendistribusikan zakat tugas Amil ada dua bagian

- a. Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat
- b. bagian pendayagunaan dan distribusi zakat

amil yang wajib diketahui adalah Amil merupakan seorang yang muslim, mukallaf artinya orang yang dewasa sehat akal dan pikirannya, orang yang jujur dan memahami hukum-hukum zakat, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan lain sebagainya.

¹⁶ Ibid

Adapun Amil di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bagian atau porsi amil zakat menjadi 4 bagian yang pertama adalah Amil mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebutuhannya yang kedua amil zakat mendapatkan hak tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari seperdelapan yang ketiga amil diberikan haknya sesuai dengan usaha dan upaya tidak melebihi dari seperdelapan yang ke-4 adalah amil zakat mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya secara proporsional. Imam memiliki kewenangan istirahat dalam menentukan bagian atau porsinya Adapun kewajiban amil sebagai berikut mengambil atau memungut zakat mendistribusikan zakat mengedukasi masyarakat menghitung zakat dan mendoakan orang yang membayar zakat artinya amil di sini harus mampu mempunyai dan menghafal doa tentang zakat

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Oni Sahroni, M.A, Fikih Zakat Kontemporer, Cet 1 Rajawali Press 2018.

Imam Nawawi Ar-raudhah, Tuross pustaka

suharsono, dkk., modul edukasi zakat untuk para amil, Laznas IZI

Panduan amil zakat inisiatif zakat Indonesia, Baznas

Husamuddin bin Musa, yas-alunaka 'aniz zakat, *lajnah zakat Al-Quds Palestina*, 1428H/ 2007 M.

Yusuf Al Qardhawi sama Fiqhuz zakat terj hukum zakat, Jakarta: litera Antar Nusa 2004.

Ibrahim Utsman asya'ani, Nizham mashraf Az-Zakat wa Tauzi' Al-Ghanaim fi' Ahdi Umar bin Khattab.

Ali Sakti, *analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Aqsa Publishing, 2002.

Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, dkk., *Abhats Fiqhiyah fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu'ashirah*, cet. Iv. IV Jilid 2, Dar An-nafais, Jordan, 1430 H/ 2010

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazam Al Andalusy alqurthubi Azh Zhahiri dalam *al-ahkam Fi ushulil Ahkam* juz 3

Ibnu Katsir *tafsir Alquran Al 'Adzim*. Darul Hadits Mesir

Badruddin al-aini, *'Umdatul Qari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Dar el-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut, Lebanon.

Wahbah Al-zuhhyli, *Al-fiqh Al Islami wa Adilatuh, Terj. Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Dar Al-Fikr Damaskus